



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 360/ 12 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR,
TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Buletin Prakiraan Musim Hujan 2022/2023 Jawa Tengah dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Semarang, prakiraan awal musim hujan di wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Kendal akan terjadi pada bulan Oktober 2022 dan puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2023 dan Keputusan Bupati Kendal Nomor 360/397/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Kendal Tahun 2022/2023 sehingga perlu diantisipasi/diwaspadai munculnya bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di wilayah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa guna pelaporan dan pelayanan cepat, tepat dan terpadu penanggulangan bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung, perlu dibentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung Kabupaten Kendal Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung Kabupaten Kendal Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 19 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 153);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
15. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 46 Seri D Nomor 20, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan

Struktural, dan Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 108);

18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung Kabupaten Kendal Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibagi menjadi 2 (dua) Satuan Tugas yaitu :
1. Satuan Tugas Kabupaten; dan
 2. Satuan Tugas Kecamatan.
- KETIGA : Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada tingkat Kabupaten dipusatkan di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal yang merupakan pusat pengendali data operasi siaga darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung, sedangkan pada tingkat Kecamatan dipusatkan di setiap Kantor Camat.
- KEEMPAT : Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun rencana operasi, langkah-langkah kesiapsiagaan dan kebutuhan sarana prasarana serta kebutuhan anggaran;
 - b. menyusun rencana evakuasi dan menyiapkan rencana lokasi evakuasi;
 - c. melaksanakan koordinasi lintas sektor;
 - d. melaksanakan sosialisasi, edukasi dan pelatihan mekanisme tanggap darurat bencana kepada masyarakat di wilayah potensi bencana;
 - e. menyusun data, informasi dan pelaporan;
 - f. menyiapkan *call center* pelaporan dan pelayanan cepat penanggulangan bencana; dan
 - g. melaksanakan pemantauan melalui sistem peringatan dini dan pendampingan pos komando lapangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengarah I, Pengarah II, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Satuan Tugas Kabupaten dan Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Anggota Satuan Tugas Kecamatan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung Kabupaten

Kendal Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kendal.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 11 Januari 2023

BUPATI KENDAL,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 2. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal;
 4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Kendal;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 360/ /2023
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
 BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG
 KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POSKO	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Penasehat	
2.	Komandan Komando Distrik Militer 0715 Kendal	Pengarah I	
3.	Kepala Kepolisian Resor Kendal	Pengarah II	
SATUAN TUGAS KABUPATEN			
4.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
5.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
6.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	

5 1

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POSKO	KETERANGAN
18.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupten Kendal	Anggota	
19.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota	
20.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
22.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
23.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
24.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal	Anggota	
25.	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	
SATUAN TUGAS KECAMATAN			
26.	Camat se- Kabupaten Kendal	Ketua	
27.	Kepala Kepolisian Sektor se- Kabupaten Kendal	Wakil Ketua I	
28.	Komandan Komando Rayon Militer se- Kabupaten Kendal	Wakil Ketua II	
29.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan se- Kabupaten Kendal	Sekretaris	
30.	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat se- Kabupaten Kendal	Anggota	
31.	Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat se- Kabupaten Kendal	Anggota	


 BUPATI KENDAL,

 DICO M GANINDUTO